



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 - 3 - Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

26. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 95);

35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 122);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 114);
40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 128);
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 132);
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 137);
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun

2023 Nomor 3);

44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 14);
46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 174);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Rp 3.232.770.876.281,02
- b. Belanja dan Transfer Rp 3.228.085.470.666,00
- Surplus/Defisit Rp 4.685.405.615,02
- c. Pembiayaan:
 1. Penerimaan Daerah Rp 240.845.870.193,38

2. Pengeluaran	Rp 172.284.766.176,00
Daerah	
Pembiayaan	Rp 68.561.104.017,38
Netto	

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(86.041.129.675,98) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp3.318.812.005.957,00
 2. Realisasi Rp3.232.770.876.281,02
 - Selisih lebih / (Kurang) Rp(86.041.129.675,98)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp(154.486.693.541,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Belanja dan transfer setelah perubahan Rp3.382.572.164.207,00
 2. Realisasi Rp3.228.085.470.666,00
 - Selisih lebih / (Kurang) Rp(154.486.693.541,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp68.445.563.865,02 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp(63.760.158.250,00)
 2. Realisasi Rp4.685.405.615,02
 - Selisih lebih / (Kurang) Rp68.445.563.865,02
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp143.491.565.947,38 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Rp97.354.304.246,00
 2. Realisasi Rp240.845.870.193,38
 - Selisih lebih / (Kurang) Rp143.491.565.947,38
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp138.690.620.180,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp33.594.145.996,00
 2. Realisasi Rp172.284.766.176,00
 - Selisih lebih / (Kurang) Rp138.690.620.180,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp4.800.945.767,38 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pembiayaan Rp63.760.158.250,00,00

netto setelah perubahan	
2. Realisasi	Rp68.561.104.017,38
Selisih lebih / (Kurang)	Rp4.800.945.767,38

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp84.935.591.686,38
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp84.939.423.716,38
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp73.242.677.602,40
d. Koreksi Kesalahan Pembukaan Tahun Sebelumnya	Rp3.832.030,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp73.246.509.632,40

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. Kegiatan Operasional	
Pendapatan - LO, dengan rincian sebagai berikut:	
1. Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp 1.752.556.128.106,24
2. Pendapatan transfer - LO	Rp 1.633.233.358.434,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO	Rp 48.555.007.254,51
Beban, dengan rincian sebagai berikut:	
1. Beban Operasional	Rp3.318.102.221.671,87
2. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Rp3.660.750.000,00
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp112.581.522.122,88
b. Kegiatan Non Operasional	
1. Surplus Kegiatan Non Operasional	0,00
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp27.017.432.924,00
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp(27.017.432.924,00)
c. Pos luar biasa	
1. Pendapatan Luar Biasa	Rp0,00
2. Beban Luar biasa	Rp6.143.068.000,00
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Rp(6.143.068.000,00)
d. Surplus/defisit-LO	Rp79.421.021.198,88

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf d, terdiri atas:

a.	Ekuitas Awal	Rp10.869.386.015.526,97
b.	Surplus Defisit-LO	Rp79.421.021.198,88
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp(27.896.607.638,75)
d.	Ekuitas Akhir	Rp10.920.910.429.087,10

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e tanggal 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Jumlah asset	Rp11.101.882.679.769,75
b.	Jumlah kewajiban	Rp180.972.250.682,65
c.	Jumlah ekuitas	Rp10.920.910.429.087,10

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 2 Januari Tahun 2025	Rp85.093.869.587,38
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp386.257.216.126,02
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi asset non Keuangan	Rp(397.950.130.211,00)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp1,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp(105.945.871,00)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2025	Rp73.295.009.632,40

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|----|--------------|---|
| a. | Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas; |
| | Lampiran I.1 | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; |

Lampiran I.2	: Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.3	: Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.4	: Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III	: Laporan Operasional;
d. Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V	: Neraca;
f. Lampiran VI	: Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X	: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI	: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l. Lampiran XII	: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII	: Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV	: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV	: Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI	: Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII	: Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII	: Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX	: Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX	: Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah terdiri atas;
u. Lampiran XX.1	: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

WALI KOTA BOGOR,

DEDIE A.RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(/ / /2026)